



# **WALIKOTA PRABUMULIH**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH**

**NO : 264 / KPTS/RSUD /2009**

### **TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH  
SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH  
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH**

## **WALIKOTA PRABUMULIH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan prinsip ekonomis, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - b. bahwa penetapan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan hasil penilaian tim penilai RSUD Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Tim Penilai RSUD Kota Prabumulih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Nomor 02/BA/2008.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Prabumulih tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 ) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, 2998);
11. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.02/2006 tentang Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.02/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 109/PMK.02/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 37 );
28. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
30. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Prabumulih yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh, dengan melaksanakan :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit;
2. Penyempurnaan Tata Kelola Rumah Sakit;
3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Penyusunan dan Pengajuan Peraturan Kepegawaian Formula Remunerasi;
5. Pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan;
6. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara periodik minimal satu kali dalam enam bulan;
7. Pengukuran kinerja pegawai yang objektif dihubungkan dengan pemberian remunerasi;
8. Penempatan pegawai/pejabat sesuai keahlian dan pendidikan;
9. Peningkatan efisiensi dalam belanja barang dan jasa;
10. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
11. Penyesuaian Tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

12. Penyediaan Informasi Tarif Layanan secara terbuka kepada masyarakat dan;  
13. Tetap mempertahankan budaya kerja yang baik selama ini.

- KEDUA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Nomor. 1 , Nomor 4, Nomor 7, dan Nomor 10, diselesaikan pada tahun 2009 atau selambat-lambatnya harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2009.
- KETIGA** : Menugaskan Sekretaris Daerah Kota Prabumulih untuk melakukan Pembinaan Teknis BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan Pembinaan Keuangan BLUD.
- KEEMPAT** : Meningkatkan presentasi tingkat kemandirian dan pendapatan operasional dari tahun ketahun secara terencana, konsisten dan teratur.
- KELIMA** : Dengan penetapan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal : 31 Agustus 2009

